

Samarinda, 21 April 2025

Lampiran : 1 berkas.

Perihal : Mohon bantuan penyelesaian Proses Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penata anestesi.

Kepada Yth :

Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia

Di Tempat.

Dengan hormat.

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dwi Suprayitno

NIP : 197207111993031006

Jabatan : Perawat, Ruang Anestesi

Instansi : RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda

No Hp. : 085391802668

Email : [dsuprayitno445@gmail.com](mailto:dsuprayitno445@gmail.com)

Alamat rumah : Jln. Rapak Indah 3, RT. 49

Loa Bahu, Sungai Kunjang , Samarinda, Kalimantan Timur.

**Mohon bantuan penyelesaian status jabatan fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing yang telah kami ikuti, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kembali atas Surat Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor : DM.03.01/1/4544/2021 tanggal 17 September 2021 , yang diserahkan dan kami terima pada tanggal 24 September 2021.**

Adapun alasan dan penjelasan kami menanggapi tanggapan surat tersebut :

- A. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Puskatmutu SDM Kesehatan, diwaktu masa berlakunya Proses Inpassing, seharusnya sesuai PERMENPAN-RB Nomor 42 tahun 2018 tentang pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing, BAB II, Pasal 7, Ayat 1 ; Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d harus ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan uji kompetensi.**
- B. Sesuai PERMENKES RI Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional kesehatan melalui Penyesuaian/Inpassing, BAB II, Pasal 11, Ayat 3 ; Hasil Keputusan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.**
- C. Kami telah mengikuti tes uji kompetensi inpassing pada tanggal 5 Januari 2021 dan dinyatakan Lulus , dengan bukti Sertifikat Kompetensi Nomor : 800/Kepeg/104/I/2021, berhak mengikuti proses Inpassing ke dalam jabatan fungsional Penata Anestesi jenjang Ahli Muda dengan angka kredit 300 ( tiga ratus).**
- D. Sesuai Surat RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Nomor : 800/Kepeg/3383/VII/2020 tertanggal 8 Desember 2020, perihal Usulan Formasi Inpassing Jafungkes RSUD Abdoel wahab Sjahranie telah mencantumkan usulan PNS yang akan mengikuti Inpassing Dalam Jabatan Fungsional Kesehatan dan telah divalidasi dan di verifikasi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM kesehatan Kemenkes, dengan Surat Nomor : DM.03.01/1/10339/2020 tertanggal 28 desember 2020 .**
- E. Dokumen Formulir 10, pihak Instansi Pemerintah dalam hal ini RSUD Abdoel Wahab Sjahranie, yang sesuai kewajiban dan tugasnya melakukan seleksi administrasi yang pada saat masa berlakunya Permenkes nomor 23 tahun 2019 dan PermenPAN-RB nomor 42 tahun 2018 tidak menyebutkan kendala ; Instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan inpassing jabatan fungsional kesehatan ; Pelaksanaan Seleksi Administrasi, dengan keterangan kelengkapan dokumen (ada), kendala ( ), alternative pemecahan masalah ( ), Saran untuk Kemenkes/Unit Pembina/Puskatmutu ( ).**
- F. Dibagian lain kelengkapan Dokumen Surat Rekomendasi Direktur RSUD Abdoel Wahab Sjahranie, menerangkan dapat mengikuti proses Inpassing kedalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi Ahli Muda.**

- G. Sebagai bahan pertimbangan lain kami sampaikan juga salah satu daerah yang telah memproses dengan latar belakang status kepegawaian , pendidikan dan pencantuman gelar akademik yang sama dengan kami dan telah terealisasi
- H. Kami sebagai PNS calon pejabat fungsional yang telah mengikuti proses penyesuaian/inpassing dan telah diterbitkan Sertifikat Kompetensi, merasa dirugikan dan belum ada penyelesaian proses yang telah diikuti memohon agar ditegakkan **Kebenaran dan Keadilan**, dimana Keadilan seharusnya diberikannya hal yang sama kepada setiap orang dalam setiap situasi, dimana proses Uji Kompetensi hingga pengiriman dokumen hasil pelaksanaan Uji Kompetensi Penyesuaian masih berlakunya **PERMENPAN RB Nomor 42 tahun 2018** dan **PERMENKES Nomor 23 tahun 2019** dan sesuai **Surat Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber daya Manusia Kesehatan Nomor : DM.03.01/1/4544/2021 tanggal 17 September 2021** berkas telah diterima.
- I. Sesuai saran dan konsultasi Bidang Hukum KORPRI Provinsi Kalimantan Timur kami telah membuat jawaban Keberatan tertanggal 19 Oktober 2021 dan Banding Administrasi tertanggal 12 November 2021, namun tidak ada tanggapan.
- J. Dengan berharap Instansi Pemerintah dalam hal ini **RSUD. A.W. Sahranie Samarinda** dan Instansi Pembina yang membidangi Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan dalam hal ini **Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Kemenkes**, sesuai Kewajiban dan Tugas masing-masing pada waktu penyesuaian / inpassing berlaku hingga 6 April 2021, dimana PERMENKES Nomor 23 tahun 2019 dan PERMENPAN RB Nomor 42 tahun 2018 sebagai panduan pelaksanaan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional kesehatan melalui Penyesuaian/Inpassing serta berdasarkan dokumen dokumen yang ada , semestinya memberikan contoh dalam pelayanan menjadi teladan terbaik dan tertib dalam memberikan pelayanan harus berdasarkan prosedur/panduan , membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa sesuai Kewajiban dan Tugas masing-masing.

Kami sangat berharap bantuan penyelesaian penyesuaian jabatan fungsional yang telah kami ikuti bisa terselesaikan dan bisa terwujud , atas segala pertimbangannya dan bantuannya, sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih.

Hormat kami



Dwi Suprayitno

- (3) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa Penyesuaian/*Inpassing* berakhir.

#### Pasal 7

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d harus ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan uji kompetensi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal Rekomendasi telah ditetapkan dan tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan yang telah ditetapkan dan peta jabatan, Instansi Pemerintah dapat langsung melaksanakan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila Rekomendasi telah ditetapkan namun tidak terdapat lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, Instansi Pembina dapat mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional untuk kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah kebutuhan Jabatan Fungsional dan peta jabatan ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berdasarkan angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing*, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- a. Instansi Pemerintah yang memiliki PNS calon Pejabat Fungsional yang akan mengikuti proses Penyesuaian/*Inpassing*;
  - b. Pejabat yang Berwenang; dan
  - c. Instansi Pembina.
- (2) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau yang setara.
  - (3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    - a. Pejabat yang Berwenang di tingkat kementerian/lembaga; dan
    - b. Pejabat yang Berwenang di tingkat daerah.
  - (4) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas pengelolaan urusan kepegawaian di lingkungan masing-masing.

#### Pasal 18

- (1) **Instansi Pemerintah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a bertugas:
  - a. melakukan perhitungan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional kesehatan yang akan mengikuti Penyesuaian/*Inpassing* dan menyampaikan usulan kebutuhan Penyesuaian/*Inpassing* kepada masing-masing Pejabat yang Berwenang;
  - b. melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerja sama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing*;
  - c. melakukan persiapan pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing*;
  - d. **melakukan seleksi administrasi peserta Penyesuaian/*Inpassing***;
  - e. mengirimkan permohonan Akreditasi pelaksanaan Uji Kompetensi *Inpassing*;
  - f. melaksanakan Uji Kompetensi *Inpassing*,

- (3) Dalam hal rekaman hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditentukan oleh Unit Pembina, Tim Penguji dapat memilih butir-butir kegiatan unsur utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Jabatan Fungsional kesehatan masing-masing yang akan diduduki oleh peserta Uji Kompetensi *Inpassing*.
- (4) Pemilihan butir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari 5 (lima) butir unsur utama dengan target paling sedikit 3 (tiga) dokumen untuk masing-masing butir kegiatan yang harus dilengkapi oleh peserta Uji Kompetensi *Inpassing*.
- (5) Penilaian Portofolio Uji Kompetensi *Inpassing* yang berasal dari unsur utama Jabatan Fungsional kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penilaian atas dokumen pendukung atau bukti fisik pelaksanaan butir kegiatan pelayanan kesehatan utama sesuai jenjang Jabatan Fungsional kesehatan yang akan diduduki sesuai dengan formulir 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 11

- (1) Penetapan kelulusan Uji Kompetensi *Inpassing* didasarkan pada hasil keputusan Tim Penguji setelah pelaksanaan penilaian Uji Kompetensi *Inpassing*.
- (2) Keputusan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sidang Tim Penguji secara tatap muka atau berkorespondensi antaranggota Tim Penguji.
- (3) **Hasil keputusan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.**
- (4) Hasil penilaian Uji Kompetensi *Inpassing* disampaikan Tim Penguji kepada pimpinan Instansi Pemerintah sebagai dasar rekomendasi penerbitan sertifikat lulus Uji Kompetensi *Inpassing*.


SERTIFIKAT KOMPETENSI

Nomor : 800/Kepeg/104/I/2021

Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Kesehatan melalui Penyesuaian/Inpassing menyatakan bahwa :

***DWI SUPRAYITNO, A.Md.Kep., SKM***

Berdasarkan hasil uji kompetensi *Inpassing* yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2021 dinyatakan Lulus yang bersangkutan berhak mengikuti proses Inpassing ke dalam *jabatan fungsional* Penata Anestesi jenjang Ahli Muda dengan angka kredit sebesar 300 (tiga ratus).





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABDOEL WAHAB SJAHRANIE  
Dr Soetomo (0541) 738118 (Hunting System) Fax. (0541) 741793  
KODE POS 75123

Nomor : 800/Keppeg/3383/VII/2020

08 Desember 2020

Lampiran : 1 Berkas

Hal : Usulan Formasi Inpassing Jafungkes  
RSUD Abdoel Wahab Sjahranie

Yth. Menteri Kesehatan RI

Cq.

1. Ka Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alkes
3. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Di –

Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Kesehatan melalui Penyesuaian/Inpassing, bersama ini kami sampaikan usulan kebutuhan/formasi Inpassing Jabatan Fungsional Kesehatan yang telah dihitung berdasarkan analisis beban kerja untuk dilakukan validasi dan verifikasi.

Adapun formasi yang diusulkan adalah sebagai berikut, dengan daftar nama terlampir:

No	Nama& Jenjang Jabatan Fungsional	Kebutuhan	Ketersediaan	Kekurangan	Usulan Inpassing
1	Penata Anestesi Ahli Muda	12	0	12	4

Demikian usulan kebutuhan/formasi jabatan fungsional kesehatan ini kami sampaikan untuk dapat menjadi pertimbangan.

  
**dr. David Hariadi Masihoer, Sp.OT**  
Pembina Tk. I  
NIP 19650314 199803 1 001

DAFTAR USULAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG AKAN MENGIKUTI INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

Nama/NIP	Pangkat/Gol	Pendidikan Terakhir	Masa Bekerja	Jenjang Jabatan yang dituju	Keterangan
Dwi Suprayitno, A.Md. Kep., SKM / 19720711 199303 1 006	Penata Tk I (III/d)	S1 Kesehatan	15 tahun 1 bulan	Penata Anestesi Ahli Muda	Beralih ke jenjang ahli





**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120  
Telepon (021) 724 5517 - 7279 7508 Faksimile (021) 7279 7508  
Laman [www.bppsdmk.depkes.go.id](http://www.bppsdmk.depkes.go.id)



Nomor : DM.03.01/1/10339 /2020

28 Desember 2020

Lampiran : -

Hal : Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional  
Penata Anestesi

Yth. Direktur RSUD Abdoel Wahab Sjahranie  
Provinsi Kalimantan Timur

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 800/Kepg/3383/VII/2020, tanggal 8 Desember 2020 perihal Usulan Formasi Inpassing Jabfungkes RSUD Abdoel Wahab Sjahranie, berikut ini kami sampaikan hasil verifikasi dan validasi kebutuhan/formasi *inpassing* Jabatan Fungsional Penata Anestesi di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie.

**Rekomendasi Usulan Kebutuhan/Formasi *Inpassing*  
Jabatan Fungsional Kesehatan**

No.	Jabatan Fungsional (Jenis dan Jenjang)	Jumlah Yang Diusulkan	Hasil Validasi dan Verifikasi
1.	Penata Anestesi Ahli Muda	4	4

Jumlah tersebut di atas telah divalidasi dan diverifikasi serta dapat mengikuti tahapan *inpassing* selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional Kesehatan melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

Terkait tunjangan Jabatan Fungsional Penata Anestesi dan Asisten Penata Anestesi, kami informasikan bahwa saat ini Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Anestesi dan Asisten Penata Anestesi sedang dalam proses pengusulan.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Lentik Wienda (Hp. 081324587908), Qotrun Nada (Hp. 081297649580), dan Mentari Evarani (Hp. 087737533354) pada jam kerja pukul 09.00 – 15.00 WIB

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan:

Kepala Badan PPSDM Kesehatan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABDOEL WAHAB SJAHRANIE  
Jl. Dr. Soetomo Samarinda 57123  
☎ (0541) 738118 (Hunting System) Fax. (0541) 741793

Nomor : 800/Kepeg/ 103/I/2021 06 Januari 2021  
Lampiran : 4 (Empat) berkas  
Perihal : Laporan Kegiatan Pelaksanaan  
Uji Kompetensi Inpassing  
RSUD A.W.Sjahranie

Yth. Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan  
Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan

Sehubungan dengan sudah dilaksanakannya uji kompetensi *inpassing* jabatan fungsional kesehatan di Rumah sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie dari tanggal 05 Januari 2021, yang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Kesehatan melalui Penyesuaian/*Inpassing*, maka dengan ini kami membuat laporan kegiatan pelaksanaan Uji Kompetensi *Inpassing* Jafungkes dengan mengirimkan dokumen pelaksanaan tahapan penyesuaian/*Inpassing* yang meliputi :

1. Dokumen berita acara pelaksanaan seleksi administrasi penyesuaian/*Inpassing* .
2. Dokumen berita acara pelaksanaan Uji Kompetensi *Inpassing*.
3. Dokumen rekapitulasi sertifikat Uji Kompetensi *Inpassing*
4. Foto Copy sertifikat Uji Kompetensi *Inpassing*

Demikian surat permohonan ini kami buat, untuk dapat diproses lebih lanjut. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

10 JAN 2021



Ditetapkan di: Samarinda  
Pada tanggal : 06 Januari 2021



Tembusan : 1. Unit Pembina / Pusat yang membidangi pengembangan  
Jabatan Fungsional Kesehatan Kemenkes  
2. Badan Kepegawaian Daerah Prov kaltim

Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Administrasi Uji Kompetensi *Inpassing*

Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Administrasi Penyesuaian / *Inpassing* Jabatan  
Fungsional Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah  
Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda.

Pada hari ini **Senin tanggal 04 (Empat) bulan Januari tahun 2021 (Dua Ribu Dua Puluh Satu)**

- a. Telah diselenggarakan Seleksi Administrasi *Inpassing* Jabatan Fungsional Kesehatan Anestesi tanggal (04 / Januari) tahun 2021.
- b. Pada instansi : RSUD. Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda
  - 1) Jumlah Usulan Jabatan Fungsional Penata Anestesi Ahli Muda yang lulus Seleksi administrasi : 01 (Satu) orang.
  - 2) **Jumlah Peserta yang lulus Seleksi Administrasi : 1 (Satu) orang.**
- c. Catatan selama pelaksanaan Seleksi Administrasi \*\*\*

Selama pelaksanaan seleksi sesuai dengan persyaratan

Demikian berita acara beserta lampiran daftar peserta Lulus Seleksi Administrasi *Inpassing* ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.



Daftar Jumlah Peserta Seleksi Administrasi Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab  
Sjahranie Samarinda.

NO	Jabatan Fungsional (Jenis dan Jenjang)	Jumlah	Rumah Jabatan
1	Penata Anestesi Ahli Muda	1	Anestesi

2. Daftar Peserta Lulus Seleksi Administrasi Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab  
Sjahranie Samarinda.

NO	Nama Calon Pejabat Fungsional Kesehatan (Jenis dan Jenjang)	Rumah Jabatan	Keterangan (Peringkat dan Jadwal Uji Kompetensi)
1	Dwi Suprayitno, A.Md.Kep., SKM (Penata Anestesi Ahli Muda)	Anestesi	Gol III/d, Pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat

Samarinda, 04 Januari 2021

Yang membuat berita acara



dr. David Hariadi Masjhoer, Sp.OT  
NIP. 19650314 199803 1 001

Tembusan :

1. Unit Pembina/Pusat yang membidangi pengembangan jafungkes  
\*) Coret yang tidak perlu atau disesuaikan

Berita Acara Pelaksanaan Uji Kompetensi *Inpassing*

**Berita Acara**

Pelaksanaan Uji Kompetensi *Inpassing* Jabatan Fungsional Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda

Pada hari ini **Selasa** dan tanggal **05 (Lima)** Januari tahun **2021 (Dua Ribu Dua Puluh Satu)**

- a. Telah diselenggarakan Uji Kompetensi *Inpassing* Jabatan Fungsional Kesehatan dari tanggal (05 / Januari) tahun 2021.
- b. Pada Instansi Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda
  - 1) Jumlah Usulan yang Validasi Instansi Pembina : 01 orang
  - 2) Jumlah Peserta yang lulus Seleksi administrasi : 01 orang
  - 3) Jumlah Peserta yang mengikuti uji kompetensi : 01 orang
  - 4) Jumlah Peserta yang Tidak lulus uji kompetensi : -
  - 5) Jumlah Peserta yang Lulus Uji Kompetensi : 01 orang
- c. Catatan selama pelaksanaan Uji Kompetensi \*\*\*)

Uji Kompetensi Inpassing dilaksanakan selama 1 (Satu) hari, pelaksanaan sesuai dengan persyaratan.

Demikian berita acara beserta lampiran daftar peserta Inpassing ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana seharusnya.



Daftar Usulan yang telah divalidasi Instansi Pembina dari instansi pengusul Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda.

NO	Jabatan Fungsional (Jenis dan Jenjang)	Jumlah	Hasil Validasi dan Verifikasi
1	Penata Anestesi Ahli Muda	4	Direkomendasikan untuk mengikuti proses penyesuaian / <i>Inpassing</i>

2. Daftar Peserta Lulus Seleksi Administrasi Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda.

NO	Nama Calon Pejabat Fungsional Kesehatan	Jenis dan Jenjang	Keterangan (Peringkat)
1	Dwi Suprayitno, A.Md.Kep.,SKM	Penata Anestesi Ahli Muda	Pangkat/Gol Penata Tk I, III/d, Pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat

3. Daftar Peserta Lulus Uji Kompetensi Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda.

NO	Nama Calon Pejabat Fungsional Kesehatan	Jenis dan Jenjang	Keterangan (Peringkat)
1	Dwi Suprayitno, A.Md.Kep., SKM	Penata Anestesi Ahli Muda	Pangkat/Gol Penata Tk I, III/d, Pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat



Tembusan :

1. Unit Pembina/Pusat yang membidangi pengembangan jafungkes  
\*) Coret yang tidak perlu untuk desesuaikan

**REKAPITULASI SERTIFIKAT UJI KOMPETENSI INPASSING  
JABATAN FUNGSIONAL ANESTESI**

NO	NAMA /NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	JENJANG	RUMAH JABATAN	NOMOR SERTIFIKAT	ANGKA KREDIT
1	Dwi Suprayitno, A.Md.Kep., SKM / 19720711 199303 1 006	Penata Tk I, III/d	Penata Anestesi	Ahli Muda	Anestesi	800/Kepeg/104/I/ 2021	300,000





## SURAT REKOMENDASI

Nomor: 800/Kepeg/050/I/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. David Hariadi Masjhoer, Sp.OT  
NIP : 19650314 199803 1 001  
Instansi : RSUD A.W. Sjahranie Samarinda  
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa,

Nama : Dwi Suprayitno, A.Md.Kep., SKM  
NIP : 19720714 199303 1 006  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk I, III/d  
Unit Kerja : Instalasi Bedah Sentral RSUD A.W. Sjahranie

- 1) masih dan telah menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional kesehatan yang akan diduduki selama 15 tahun;
- 2) tidak sedang menjalani menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat pada masa *Inpassing*;
- 3) tidak sedang menjalani proses pemberhentian dari jabatan fungsional tertentu;

dan dapat mengikuti proses *Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi Ahli Muda.



LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI

NEGERI SIPIL DALAM JABATAN

FUNGSIONAL KESEHATAN MELALUI

PENYESUAIAN/INPASSING

Formulir 1

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. David Hariadi Masjhoer, Sp.OT  
NIP : 19650314 199803 1 001  
Unit Kerja : Pemprov Kalimantan Timur  
Instansi : RSUD Abdul Wahab Sjahranie  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk I, IV/b

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Penetapan kebutuhan penyesuaian/inpassing dalam jabatan fungsional kesehatan telah disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
2. Bersedia bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud di atas.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



dr. David Hariadi Masjhoer, Sp.OT  
Pembina Tk I  
NIP. 19650314 199803 1 001

Formulir Penilaian Uji Portofolio  
**CALON JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN**  
**PENATA ANESTESI AHLI MUDA**



1) Data Diri

1	Nama Lengkap (Gelar)	<b>Dwi Suprayitno, S.KM</b>
2	NIP	<b>197207111993031006</b>
3	Usia	<b>48 tahun</b>
4	Masa Kerja	<b>22 tahun</b>
5	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	<b>Penata Tk.I/III D/01-04-2013</b>
6	Jabatan	<b>Perawat</b>
7	Pendidikan Terakhir	<b>S 1 Kesehatan Masyarakat</b>
8	Pengalaman Kerja Jabatan Fungsional yang dibidangi	<b>15 tahun 6 bulan</b>
9	Instansi/Unit Kerja	<b>RSUD AWS/Ruang Anestesi</b>

No	Unsur Butir Kegiatan Utama	Jumlah Dokumen Pendukung	Memadai		Valid		Asli		Terkini		KET
			Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	
1	Menyusun rencana kebutuhan alat, obat dan bahan harian	Minimal 3 dokumen	✓		✓		✓		✓		
2	Melakukan komunikasi efektif kepada pasien tentang tindakan anestesi yang	Minimal 3 dokumen	✓		✓		✓		✓		
3	Pendokumentasi an semua tindakan yang dilakukan	Minimal 3 dokumen	✓		✓		✓		✓		

dalam pelayanan anestesi								
4	Pengakhiran tindakan anestesi	Minimal 3 dokumen	✓	✓	✓	✓		
5	Melakukan pemantauan dibidang pelayanan asuhan kepenataan anestesi	Minimal 3 dokumen	✓	✓	✓	✓		
6	Fotokopi ijazah pendidikan kesehatan sesuai persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan fungsional yang akan diduduki yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang		✓	✓	✓	✓		
7	Fotokopi SK Calon PNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang		✓	✓	✓	✓		
8	Fotokopi SK Pengangkatan PNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang		✓	✓	✓	✓		
9	Fotokopi SK kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang		✓	✓	✓	✓		
10	Surat Perintah Melaksanakan Tugas dibidang Jabatan Fungsional Kesehatan yang akan diduduki yang ditandatangani oleh pimpinan		✓	✓	✓	✓		

unit kerja											
11	<p>Surat rekomendasi pimpinan yang berisi pernyataan dari atasan langsung dan atau pimpinan unit kerja/instansi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih dan telah menjalankan tugas dibidang Jabatan Fungsional</li> <li>Kesehatan yang akan diduduki;</li> <li>2. Tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat pada masa penyesuaian/inpassing dan</li> <li>3. Tidak sedang menjalani proses penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional tertentu</li> </ol>		✓		✓		✓		✓		
12	<p>Surat pernyataan bersedia diangkat dalam jabatan Fungsional Kesehatan, tidak rangkap jabatan dalam Jabatan Fungsional lainnya, bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pelayanan</p>			✓	✓	✓	✓		✓		
13	Fotokopi nilai prestasi kerja paling kurang		✓	✓	✓	✓	✓				

	bernilai dalam tahun yang oleh berwenang	1 (satu) terakhir dilegalisasi oleh pejabat berwenang	baik									
14	Daftar riwayat hidup dan dokumen penilaian portofolio sesuai dengan ketentuan dan persyaratan			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	Fotokopi SP Pembebasan sementara dari calon pejabat fungsional kesehatan yang pernah menduduki jabatan fungsional lainnya			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	Potokopi STR yang dilegalisir			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	Fotokopi Surat Ijin Praktek Penata /Perawat Anestesi			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

**Petunjuk Penilaian Portofolio:**

- 1) Unsur butir kegiatan utama adalah butir-butir kegiatan yang tercantum dalam KepmenPAN/PermenPAN sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional kesehatan yang akan diduduki.
- 2) Jumlah dokumen pendukung adalah jumlah dokumen bukti butir-butir kegiatan yang dikerjakan oleh calon Pejabat Fungsional Kesehatan.
- 3) Memadai adalah kesesuaian antara jumlah dokumen yang dipersyaratkan dengan ketersediaan dokumen portofolio yang ada.
- 4) Valid adalah bukti kegiatan/pelayanan yang dilakukan dan dibuktikan dengan dokumen/loogbook yang telah diverifikasi dan disahkan oleh atasan langsung atau penganggungjawab unit kerja.

- 5) Asli adalah dokumen otentik milik calon Pejabat Fungsional yang merupakan bukti kegiatan/pelayanan.
- 6) Terkini adalah laporan pekerjaan dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun terakhir.
- 7) Dalam hal diperlukan penilaian portofolio dapat dilakukan melalui tatap muka antara Tim Penguji dengan calon Pejabat Fungsional.


**Hasil penilaian\*)**

Lulus dan dapat dipertimbangkan untuk mengikuti proses *Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi Jenjang Ahli Muda.

Tidak lulus dan tidak dapat dipertimbangkan untuk mengikuti proses *Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi Jenjang Ahli Muda.


**Tim Penguji Kompetensi:**

Penguji I



dr.Satria Sewu,SpAn

Penguji II



dr Nurliana Adriati N

NIP : 196510251991031004

Penguji III



Ns.Suwanto,S.Kep.M.Adm.kes

NIP : 197103271996031001



*\*) Coret yang tidak perlu atau disesuaikan*

## REKAPITULASI PELAKSANAAN PENGANGKATAN PENYESUAIAN/INPASSING

No	Nama Jabatan	Kategori dan Jenjang Jabatan	Usulan		Diangkat		Jumlah
			Pusat	Daerah	Pusat	Daerah	
1.	Penata Anestesi	Ahli Muda		✓		✓	1
<b>Jumlah/Total</b>							<b>1</b>



**INSTRUMEN  
MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN INPASSING JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN**

**Identitas Umum**

1.	Unit Kerja	Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie
2.	Alamat	Jl. Dr. Soetomo
3.	No. Telepon	(0541) 738118 (Hunting System)
4.	No. Faximili	(0541) 741793
5.	Alamat Email	<u>kaltim@rsudaws.co.id</u>
6.	Nama Narahubung	Nur Ahyani
7.	Jabatan	Pengelola Kepegawaian
8.	Nomor HP	081255689851

No	Kegiatan	Kelengkapan Dokumen		Kendala	Alternatif Pemecahan Masalah	Saran Untuk Kemenkes (Unit Pembina/ Puskatmutu)
		Ada	Tidak			
1.	Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Penguji Uji Kompetensi <i>Inpassing</i> ;	✓				
2.	Dokumen usulan yang akan diakreditasi oleh Instansi Pembina; a. surat permohonan Akreditasi. b. surat keputusan Tim Pelaksana. c. surat keputusan Tim Penguji d. instrumen uji. e. Anjab/ABK	✓				
3.	Pelaksanaan Seleksi Administrasi;	✓				
4.	Pelaksanaan Uji Kompetensi <i>Inpassing</i> ;	✓				

Acara pelaksanaan Seleksi administrasi dan uji kompetensi;	✓					
6. Pelaksanaan tahapan <i>inpassing</i> untuk mendapatkan rekomendasi, meliputi: 1. Dokumen penetapan kebutuhan <i>inpassing</i> ; 2. Dokumen Berita Acara Seleksi Administrasi.	✓					
7. Penerbitan sertifikat uji kompetensi <i>inpassing</i> ;	✓					
8. Laporan rekapitulasi pelaksanaan pengangkatan <i>inpassing</i> .	✓					

Samarinda, 05 Januari 2021

Pelaksana Monitoring dan Evaluasi  
Plh Kasubag Kepegawaian,

Nur Ahyani, SKM., MM  
NIP.19730304 199603 2 004



EMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABDOEL WAHAB SJAHRANIE

Jalan dr. Soetomo Samarinda 75123  
Telpon (0541) 738118 (Hunting System) Fax. (0541) 741793

Samarinda, 04 Januari 2021

Nomor : 800/Kepeg/ 019 /I/2021

Kepada Yth.

Lampiran : -

Dwi Suprayitno, A. Md Kep

Perihal : Undangan Peserta Uji Kompetensi  
Inpassing Jafungkes

di -

Samarinda

Sehubungan dengan akan diadakannya Test Uji Kompetensi Inpassing untuk calon Jabatan Fungsional Anestesi di RSUD. A. Wahab Sjahranie Samarinda, maka bersama ini kami mengundang sdr untuk dapat hadir pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 05 Januari 2021  
Pukul : 09.00 Wite s/d selesai  
Tempat : di Ruang Dewan Pengawas  
RSUD. A. Wahab Sjahranie Samarinda

Adapun persyaratan yang dibawa oleh peserta Uji Kompetensi diantaranya kelengkapan dokumen Uji Kompetensi Inpassing Jafungkes Anestesi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.





## KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120

Telepon (021) 724 5517 - 7279 7508 Faksimile (021) 7279 7508

Laman [www.bppsdmk.depkes.go.id](http://bppsdmk.depkes.go.id)



Yth.

1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga
2. Asisten SDM Kepolisian Republik Indonesia
3. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se- Indonesia
4. Kepala Biro Kepegawaian/SDM Kementerian/Lembaga
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi se – Indonesia
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se – Indonesia
7. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan se – Indonesia
8. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Provinsi
9. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

### SURAT EDARAN

HK: 02.02/I/0365/2019

#### TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENATA ANESTESI DAN ASISTEN PENATA ANESTESI

MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Penata Anestesi, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 10 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi dan Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi dan Jabatan Fungsional Penata Anestesi, Pengangkatan Penata Anestesi dan Asisten Anestesi ke dalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyesuaian/inpassing **dilaksanakan sampai dengan 31 Maret 2019**. Diharapkan instansi pengguna dapat segera melakukan perhitungan kebutuhan formasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan proses Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penata Anestesi dan Asisten Penata Anestesi mengacu kepada tata cara penyesuaian/inpassing yang tertera di dalam surat edaran ini.

I. Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Penata Anestesi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing*; dan
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi dan Jabatan Fungsional Penata Anestesi.

II. Ketentuan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi dan Asisten Penata Anestesi melalui penyesuaian/*Inpassing* sebagai berikut:

A. Persyaratan Umum:

1. Berstatus PNS;
2. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Berijazah paling rendah Diploma IV (D-IV) dibidang kesehatan untuk Penata Anestesi;
5. Berijazah paling rendah Diploma III (D-III) dibidang kesehatan untuk Asisten Penata Anestesi;
6. Telah memiliki Sertifikat Pelatihan Anestesiologi dan memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat Anestesi atau Penata Anestesi (STRPA) yang masih berlaku;

# BUPATI PINRANG

## KEPUTUSAN BUPATI PINRANG

Nomor : 621.29/093/2019

### TENTANG PENYESUAIAN / INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA ANESTESI

#### BUPATI PINRANG

Menimbang

- bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara SULAIMAN, AMK NIP. 197406051995031004 jabatan Perawati Penyelisih pangkat/golongan ruang Penata Tingkat III/d telah memenuhi syarat dan dianggap cukup untuk ditunjuk dalam Jabatan Penata Anestesi melalui penyesuaian/inpassing.

Mengangkat

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017,
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2017;
- Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2018.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
PERTAMA

Mengangkat :

- Nama : SULAIMAN, AMK
- NIP : 197406051995031004
- Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Penata Tingkat I / III/d / 01-04-2016
- Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Lasinrang Kab. Pinrang

Terhitung mulai tanggal 01 Maret 2019 disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Penata Anestesi jenjang Ahli Muda dengan angka kredit sebesar 302,584 (Tiga Ratus Dua Koma Lusa Delapan Empat).

KEDUA

Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Anestesi Ahli Muda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA  
KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang  
Pada tanggal 20 Februari 2019



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

- Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
- Inspektur Kabupaten Pinrang di Pinrang;
- Kepala Badan Keuangan Daerah di Pinrang;
- Direktur Rumah Sakit Umum Lasinrang Kab. Pinrang di Pinrang;
- Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- Arsip.

Lampiran: keputusan direktur  
RSUD Lasinrang  
Pinrang  
Nomor ~~005~~ /TU.I/I/2020  
Tanggal : 4 Januari 2020

**SUSUNAN TIM PENILAI USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN  
FUNGSIONAL PENATA ANESTESI DAN ASISTEN PENATA ANESTESI RSUD  
LASINRANG PINRANG**

NO	NAMA	GOL	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	H. Muh. Assidiq, SKM, M. Kes	IV/a	Sekertaris RSUD Lasinrang Pinrang	Ketua
2.	Nadirah, SKM, M. Kes	IV/a	Plt. Kasubag Kepegawaian RSUD Lasinrang Pinrang	Sekertaris/Anggota
3.	Merwin, S. Kep, Ns, M. M. Kep	IV/a	Penata anestesi RSU Andi Makkasau Pare-pare	Anggota
4.	Sulaiman, SKM	III/d	Penata anestesi RSUD Lasinrang Pinrang	Anggota

Ditetapkan di : Pinrang  
Tanggal : 4 Januari 2020



Dari Dwi Suprayitno •  
dsuprayitno445@gmail.com

Kepada pengaduan.itjen@kem.kes.go

Tanggal 2 Jun 2021 06.31

[Lihat detail keamanan](#)

pengajuan usulan Rekomendasi Formasi hasil pelaksanaan inpassing jabatan fungsional penata anestesi atas nama Dwi Suprayitno yang telah mengikuti uji kompetensi tanggal 5 januari 2021, RSUD Abdoel Wahab Sjahrani SAMARINDA, Kalimantan Timur, dikirim tanggal 8 januari 2021, bukti terima mailroom tanggal 12 januari 2021 hingga sekarang belum ada balasan, mengingat sesuai Permen PAN-RB no 42 tahun 2018 , pasal 7 ayat 1 ; Rekomendasi sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf d harus ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina paling lambat 1(satu) bulan setelah pelaksanaan uji kompetensi

Samarinda, 19 Oktober 2021.

Lampiran : 1 berkas.

Perihal : Keberatan atas Tanggapan Penetapan rekomendasi Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penata anestesi.

Kepada Yth :

Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan

Di Tempat.

Dengan hormat.

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan ,Nomor : DM.03.01/1/4544/2021, tertanggal 17 September 2021 , perihal Tanggapan Surat terkait penetapan rekomendasi Inpassing Jabatan Fungsional Penata Anestesi RSUD Abdoel Wahab Sjahranie yang ditujukan Kepada Direktur RSUD. Abdoel Wahab Sjahranie, yang diserahkan kepada saya tanggal 24 September 2021 , saya menyampaikan keberatan dan penjelasan bahwa :

1. Puskatmutu SDM Kesehatan , telah menerima 2 surat Direktur RSUD Abdoel Wahab Sjahranie, dengan nomor 800/Keppeg/3656/XII/2020 tanggal 29 Desember atas nama Ns.Akhmad Maqruf, S.Kep dkk ( 12 orang pegawai ) dan surat nomor 800/Keppeg/103/I/2021 tanggal 6 Januari 2021 atas nama Dwi Suprayitno, tentang laporan pelaksanaan uji kompetensi inpassing RSUD Abdoel Wahab Sjahrani.
  - 1.1. *Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Puskatmutu SDM Kesehatan, diwaktu masa berlakunya Proses Inpassing, seharusnya sesuai PERMENPAN-RB Nomor 42 tahun 2018 tentang pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing, BAB II, Pasal 7, Ayat 1 ; Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d harus ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan uji kompetensi.*
  - 1.2. *Sesuai Resi ipos,nomor kiriman 18346847016, dokumen telah diterima Mailroom ; Yuyun , pada tanggal 12 Januari 2021.*

2. Direktur RSUD Abdoel Wahab Sjahrani, mengajukan usulan Inpassing melalui surat nomor 800/Keppeg/3656/XII/2020 tanggal 29 Desember atas nama Ns.Akhmad Maqruf, S.Kep dkk ( *12 orang pegawai* ) dan surat nomor 800/Keppeg/103/I/2021 tanggal 6 Januari 2021 atas nama Dwi Suprayitno.
- 2.1. *Sesuai tanggapan poin 3, bahwa Puskatmutu SDM Kesehatan telah memproses pengusulan inpassing untuk 12 orang pegawai dengan surat nomor 800/Keppeg/3656/XII/2020 atas nama Ns.Akhmad Maqruf,S.Kep dkk, sedangkan surat nomor 800/Keppeg/103/I/2021 atas nama Dwi Suprayitno, dengan surat terpisah belum ada diproses.*
3. Puskatmutu SDM Kesehatan telah memproses pengusulan inpassing untuk *12 orang pegawai* RSUD Abdoel Wahab Sjahranie melalui surat Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi Inpassing Jabatan Fungsional Kesehatan Nomor DM.03.01/1/0594/2021 tanggal 15 Februari 2021. Adapun nama Sdr.Dwi Suprayitno, A.Md.Kep.,SKM tidak termasuk dalam pegawai yang mendapat rekomendasi ;
- 3.1. *Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Puskatmutu SDM Kesehatan, diwaktu masa berlakunya Proses Inpassing, seharusnya sesuai PERMENPAN-RB Nomor 42 tahun 2018 tentang pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing, BAB II, Pasal 7, Ayat 1 ; Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d harus ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan uji kompetensi.*
4. Hasil penelusuran dokumen usulan ;
- 4.1. *Sesuai Dokumen Formulir 10, pihak Instansi Pemerintah dalam hal ini RSUD Abdoel Wahab Sjahranie, yang sesuai kewajiban dan tugasnya melakukan seleksi administrasi yang pada saat masa berlakunya Permenkes nomor 23 tahun 2019 dan PermenPAN-RB nomor 42 tahun 2018 tidak menyebutkan kendala ; Instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan inpassing jabatan fungsional kesehatan ; Pelaksanaan Seleksi Administrasi, dengan keterangan ketengkapan dokumen (ada), kendala ( ), alternative pemecahan masalah ( ), Saran untuk Kemenkes/Unit Pembina/Puskatmutu ( ).*
- 4.2. *Dibagian lain kelengkapan Dokumen Surat Rekomendasi Direktur RSUD.Abdoel Wahab Sjahranie, menerangkan dapat mengikuti proses Inpassing kedalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi Ahli Muda.*
- 4.3. *Bukti Sertifikat lulus Uji Kompetensi Inpassing, yang dikeluarkan merupakan Keputusan Tim Penguji dari Hasil penilaian Uji Kompetensi Inpassing, yang disampaikan Tim Penguji kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat (sesuai masa inpassing berlaku pada BAB II, Pasal 11, Ayat 1 – 5, PERMENKES RI Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional kesehatan melalui Penyesuaian/Inpassing*

4.4. PERMENKES RI Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional kesehatan melalui Penyesuaian/Inpassing, BAB II, Pasal 11, Ayat 3 ; Hasil Keputusan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

5. Dengan masa penyesuaian / Inpassing berakhir pada tanggal 6 April 2021 :


5.1. Sebagai perbandingan dalam pelayanan, sesuai Laporan Telusur Komite Mutu pada tanggal 27 September 2021 dengan nomor surat : 027/MUTU-AWS/IX.2021, hasil telusur poin 1 ; IBS melaksanakan pelayanan operasi bagi pasien rawat inap publik dari pukul 08.00-16.00 wit, tetapi bila ada operasi yang memanjang maka waktu operasional sampai dengan seluruh operasi dilakukan selesai, disisi lain Direktur RSUD Abdoel Wahab Sjahranie, melalui Surat Edaran nomor ;800/Kepeg/2646/IX/2021, tanggal 1 September 2021 menetapkan penyesuaian sistem jam kerja dilingkungan RSUD Abdoel Wahab Sjahranie, poin 1 : Seluruh ASN dan TKWT BLUD jam kerja 08.00-16.00, dengan perlakuan yang kami alami maka, dibenarkan juga seluruh aktifitas pelayanan operasi yang memanjang seharusnya ditinjau kembali dan mengikuti kembali proses administrasi dan persiapan dari awal !!!

5.2. Kami sebagai PNS calon pejabat fungsional yang telah mengikuti proses penyesuaian/inpassing dan telah diterbitkan Sertifikat Kompetensi yang Berdasarkan hasil Uji Kompetensi Inpassing yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2021 dinyatakan Lulus , berhak mengikuti proses Inpassing kedalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi jenjang Ahli Muda dengan angka kredit 300 ( tiga ratus), merasa di rugikan dan memohon ditegakkan Kebenaran dan Keadilan, dimana Keadilan seharusnya diberikannya hal yang sama kepada setiap orang dalam setiap situasi, dimana proses Uji Kompetensi hingga pengiriman dokumen hasil pelaksanaan Uji Kompetensi Penyesuaian masih berlakunya PERMENPAN RB Nomor 42 tahun 2018 dan PERMENKES Nomor 23 tahun 2019 sebelum tanggal 6 April 2021.

5.3. Pihak Instansi Pemerintah dalam hal ini RSUD. A.W. Sjahranie Samarinda dan Instansi Pembina yang membidangi Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan dalam hal ini Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Kemenkes, sesuai Kewajiban dan Tugas masing masing pada masa penyesuaian / inpassing dimana PERMENKES Nomor 23 tahun 2019 dan PERMENPAN RB Nomor 42 tahun 2018 sebagai panduan pelaksanaan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional kesehatan melalui Penyesuaian/Inpassing serta berdasarkan dokumen dokumen yang ada , semestinya memberikan contoh dalam pelayanan menjadi teladan terbaik dan tertib dalam memberikan pelayanan harus berdasarkan prosedur/panduan , membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa serta harus dapat dipertanggungjawabkan.

Besar harapan kami, dengan hati yang sehat, serta tanggungjawab amanah, kami berharap proses yang telah kami ikuti dapat terwujud, atas segala pertimbangannya dan bantuannya, sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih.

Hormat kami



Dwi Suprayitno

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur RSUD. Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan.

Samarinda, 12 November 2021.

Lampiran : 1 berkas.

Perihal : Banding atas Tanggapan Penetapan Rekomendasi Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penata anestesi.

Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
2. Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Di Tempat.

Dengan hormat.

Sehubungan PERMENKES Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Kesehatan melalui Penyesuaian/Inpassing dan PERMENPAN – RB Nomor 42 tahun 2018 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing serta pelaksanaan uji kompetensi inpassing jabatan fungsional penata anestesi di Rumah Sakit Umum Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 januari 2021, dengan ini saya :

Nama : Dwi Suprayitno

NIP : 197207111993031006

Jabatan : Perawat, Ruang Anestesi

Instansi : RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda

No Hp. : 085391802668

Email : dsuprayitno445@gmail.com

Alamat rumah : Jln.Rapak Indah 3, RT. 40

Karang Asam Ulu, Sungai Kunjang , Samarinda, Kalimantan Timur.

Mengajukan banding atas Surat Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber daya Manusia Kesehatan Nomor : DM.03.01/1/4544/2021 tanggal 17 September 2021, yang diserahkan dan saya terima pada tanggal 24 September 2021.

Apapun alasan dan penjelasan saya menanggapi tanggapan terbanding surat tersebut :

- A. Saya telah mengikuti tes uji kompetensi inpassing pada tanggal 5 Januari 2021 dan dinyatakan Lulus , dengan bukti Sertifikat Kompetensi Nomor : 800/Keppeg/104/I/2021, berhak mengikuti proses Inpassing ke dalam jabatan fungsional Penata Anestesi jenjang Ahli Muda dengan angka kredit 300 ( tiga ratus).
- B. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Puskatmutu SDM Kesehatan, diwaktu masa berlakunya Proses Inpassing, seharusnya sesuai **PERMENPAN-RB Nomor 42 tahun 2018** tentang pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing, BAB II, Pasal 7, Ayat 1 ; **Rekomendasi** sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d harus ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan uji kompetensi.
- C. Yang hingga saat ini belum ditetapkan dan sesuai Resi ipos,nomor kiriman 18346847016, dokumen telah diterima Mailroom ; Yuyun , pada tanggal 12 Januari 2021 dan sesuai tanggapan surat tersebut juga telah diterima.
- D. Sesuai Dokumen Formulir 10, pihak Instansi Pemerintah dalam hal ini **RSUD Abdoel Wahab Sjahranie**, yang sesuai **kewajiban dan tugasnya** melakukan seleksi administrasi yang pada saat masa berlakunya Permenkes nomor 23 tahun 2019 dan PermenPAN-RB nomor 42 tahun 2018 tidak menyebutkan kendala ; **Instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan inpassing jabatan fungsional kesehatan** ; Pelaksanaan Seleksi Administrasi, dengan keterangan kelengkapan dokumen (ada), kendala ( ), alternative pemecahan masalah ( ), Saran untuk Kemenkes/Unit Pembina/Puskatmutu ( ).
- E. Dibagian lain kelengkapan Dokumen **Surat Rekomendasi Direktur RSUD.Abdoel Wahab Sjahranie**, menerangkan dapat mengikuti proses Inpassing kedalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi Ahli Muda.
- F. Bukti Sertifikat Iulus Uji Kompetensi Inpassing, yang dikeluarkan merupakan Keputusan Tim Penguji dari Hasil penilaian Uji Kompetensi Inpassing, yang disampaikan Tim Penguji kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang **bersifat mutlak** dan **tidak dapat diganggu gugat** (sesuai masa inpassing berlaku pada **BAB II, Pasal 11, Ayat 1 – 5, PERMENKES RI Nomor 23 tahun 2019** tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional kesehatan melalui Penyesuaian/Inpassing).
- G. Sesuai **PERMENKES RI Nomor 23 tahun 2019** tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional kesehatan melalui Penyesuaian/Inpassing, BAB II, Pasal 11, Ayat 3 ; Hasil Keputusan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **bersifat mutlak** dan **tidak dapat diganggu gugat**.

Saya sebagai PNS calon pejabat fungsional yang telah mengikuti proses penyesuaian/inpassing dan telah diterbitkan Sertifikat Kompetensi, merasa di rugikan dan banding administratif, agar ditegakkan Kebenaran dan Keadilan, dimana Keadilan seharusnya diberikannya hal yang sama kepada setiap orang dalam setiap situasi, dimana proses Uji Kompetensi hingga pengiriman dokumen hasil pelaksanaan Uji Kompetensi Penyesuaian masih berlakunya PERMENPAN RB Nomor 42 tahun 2018 dan PERMENKES Nomor 23 tahun 2019 sebelum tanggal 6 April 2021.

- I. Pihak Instansi Pemerintah dalam hal ini **RSUD. A.W. Sjahrani Samarinda** dan Instansi Pembina yang membidangi Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan dalam hal ini **Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Kemenkes**, sesuai Kewajiban dan Tugas masing-masing pada waktu penyesuaian / inpassing berlaku hingga 6 April 2021, dimana PERMENKES Nomor 23 tahun 2019 dan PERMENPAN RB Nomor 42 tahun 2018 sebagai panduan pelaksanaan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional kesehatan melalui Penyesuaian/Inpassing serta berdasarkan dokumen dokumen yang ada , semestinya memberikan contoh dalam pelayanan menjadi teladan terbaik dan tertib dalam memberikan pelayanan harus berdasarkan prosedur/panduan , membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa serta harus bertanggungjawab dalam penyelesaian sesuai Kewajiban dan Tugas masing-masing.

Besar harapan saya, dengan hati yang sehat, serta tanggungjawab amanah, saya berharap proses yang telah saya ikuti dapat terwujud , atas segala pertimbangannya dan bantuannya, sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih.

Hormat kami



Dwi Suprayitno

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gajah Mada Telp. (0541) 733333 Fax. (0541) 737762-742111  
SAMARINDA (75122)

Samarinda, 18 April 2022

Nomor : 890/IV.1- 3030/TUUA/BKD  
Lamp. : Layanan Pencantuman Gelar/  
Perihal : Peningkatan Pendidikan

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemprov. Kaltim  
di.  
Tempat

Sehubungan dengan Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara tanggal 13 September 2021 Nomor 8835/B-MP.01.01/SD/D/2021 perihal Layanan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan, maka dalam rangka tertib administrasi Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan dan sebutan profesi dalam kedinasan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan gelar melalui ijin belajar/tugas belajar dapat diberikan Pencantuman Gelar apabila pangkat yang dimiliki sesuai dengan pendidikan yang diperoleh berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah Sarjana (S1), Pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan diusulkan pencantuman gelar sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a berdasarkan peraturan yang berlaku.
3. Pegawai sebagaimana tersebut pada nomor 2 dibebaskan dari Ujian Dinas atau Ujian Penyesuaian Ijazah pada saat diusulkan kenaikan pangkat dari Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/d menjadi Penata Muda golongan ruang III/a apabila sudah mendapatkan Penetapan Pencantuman Gelar.
4. Untuk Jenjang Strata 2 (S.2) Pencantuman Gelar Akademik dapat diajukan pada saat Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan dalam pangkat/golongan paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b), atau pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b).
5. Untuk Jenjang Strata 3 (S.3) Pencantuman Gelar Akademik dapat diajukan pada saat Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan dalam pangkat/golongan paling rendah Penata (III/c), atau pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata (III/c).
6. Kenaikan pangkat bagi Pejabat Fungsional yang memperoleh ijazah lebih tinggi agar lebih dahulu diusulkan Pencantuman Gelar sebelum dilakukan Penilaian/Penetapan Angka Kredit.
7. Peningkatan Pendidikan dapat diajukan pada saat Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan dalam pangkat/golongan paling rendah Pengatur Muda (II/a), untuk jenjang SLTA sederajat atau pangkat Juru Tingkat I golongan ruang I/d dan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan II/a.

26.	Pramudya Anantatur, S.Pd.I.	Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kaltim
27.	Rudiansyah, S.E.	Dinas Kependudukan, PP, dan PA Prov. Kaltim
28.	Muhammad Hamsani, S.T.	BAPPEDA Prov. Kaltim
29.	Eles Mihani, S.Sos.	Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim
30.	Astri Intan Nirwany, S.STP.	Biro Umum Setda Prov. Kaltim
31.	Wilma Kania Febrina, S.Hut.	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim
32.	Ismi Nila Sawitry, S.Pi., M.E.	Sekretariat DPRD Prov. Kaltim
33.	Eva Yusefa, S.T.	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim
34.	Rita Andriani, S.STP.	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim
35.	Linda Emiyanti, S.T.	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim
36.	Ir. Mulyadi, S.Sos., M.M.	Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat Prov. Kaltim
37.	Siti Aminah, A.Md. Kep.	Dinas Kesehatan Prov. Kaltim
38.	Nurhidayah, A.Md.	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Prov. Kaltim
39.	Iqro Firmani, S.T.	Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat Prov. Kaltim
40.	Tutik Rahayuningih, S.T, M.Si.	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim
41.	dr. Kristina Uli	RSUD A. Wahab Sjahranie Prov. Kaltim
42.	dr. Zainal Abidin	RSUD. A. Wahab Sjahranie Prov. Kaltim
43.	dr. Achmad Fachrizal	RSUD. A. Wahab Sjahranie Prov. Kaltim
44.	Rusmini, A.Md.	Dinas Kehutanan Prov. Kaltim
45.	Dwi Suprayitno, A.Md.Kep.	RSUD A. Wahab Sjahranie Prov. Kaltim
46.	Yayuk Handayani, A.Md.Kep.	RSUD A. Wahab Sjahranie Prov. Kaltim
47.	Nurhayati, A.Md.Kep.	RSUD A. Wahab Sjahranie Prov. Kaltim
48.	Meilinawati, A.Md.Kep.	RSUD A. Wahab Sjahranie Prov. Kaltim
49.	Hairiah, A.Md.Kep.	RSUD A. Wahab Sjahranie Prov. Kaltim
50.	Subhan Rijali Syahab, A.Md.Kep.	RSUD A. Wahab Sjahranie Prov. Kaltim
51.	Elfrida Sinaga, A.Md.Kep.	RSUD A. Wahab Sjahranie Prov. Kaltim
52.	Muhammad Kumari Effendi, A.Md.Kep.	RSUD A. Wahab Sjahranie Prov. Kaltim
53.	Nurhamzah, A.Md.Kep.	RSUD A. Wahab Sjahranie Prov. Kaltim
54.	Khatimatul Husna, A.Md.Kep.	RSUD A. Wahab Sjahranie Prov. Kaltim
55.	Yayuk Vidiati, A.Md.Kep.	RSUD A. Wahab Sjahranie Prov. Kaltim

Dipindai dengan CamScanner